



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- NI MADE DWI SUNISTING BUDI** (Istri dari Almarhum Marthen Renouw), bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat, Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sebagai Pembanding I semula Tergugat I ;
- INDAH IRIANTI** (Anak dari Almarhum Marthen Renouw), bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat, Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sebagai Pembanding II semula Tergugat II ;
- DEWI ARIANTI** (Anak dari Almarhum Marthen Renouw), bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat, Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
- DIAN MEGA ERIANTI RENOEW** (Anak dari Almarhum Marthen Renouw), bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat, Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;
- ADE ADRIANI RENOEW** (Anak dari Almarhum Marthen Renouw), bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat, Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sebagai Pembanding V semula Tergugat V;
- SAMUEL RENOEW** (Anak dari Almarhum Marthen Renouw), bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat, Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sebagai Pembanding VI semula Tergugat VI; Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Max Mahare, S.H., dan Joromias Wattimena, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law

Halamana 1 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt/2024/PT MNK

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm MAX MAHARE AND PARTNERS *Advocates & Legal Consultants*, yang beralamat di Jalan Danau Maninjau Lorong IV No. 3 RT.002/RW.003 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat - Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024;

I a w a n

PAULUS GEORGE HUNG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Purnama, S.H., M.H., dan Yaridul Addad Fanolong, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada ABBI Law Firm yang beralamat di Kompleks Ruko Moyo Permai Km.13, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 27/P DT/2024/PT MNK Tanggal 9 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis s Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 27/PDT/2024/PT MNK Tanggal 9 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 1 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Halamana 2 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt/2024/PT MNK

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Marthen Renouw yang meninggal pada tanggal 2 Agustus 2022;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tidak menyerahkan tanah yang sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Penggugat merupakan Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi;
4. Menyatakan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat No. 37 tertanggal 24 November 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Yoseph Pieter Ipsan I. E. S.H., Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat No. 38 tertanggal 24 November 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Yoseph Pieter Ipsan I. E. S.H., dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat No. 39 tertanggal 24 November 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Yoseph Pieter Ipsan I. E. S.H., batal demi hukum;
5. Menyatakan Akta Perjanjian Kesepakatan No. 68 tertanggal 29 Mei 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati S. S.H., batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 6.014.946.920,- (enam milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.624.000,- (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sorong diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2024, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 1 Agustus 2024, Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halamana 3 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt/2024/PT MNK

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Son., tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dimana terhadap 4 (empat) alasan hukum Exceptio Obscuur Libel "memiliki karakteristik alasan dan dasar hukum yang berbeda", maka seharusnya menurut hukum acara perdata dan/atau praktek peradilan, dipertimbangkan satu persatu didalam pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama a quo, akan tetapi faktanya Judex Facti Tingkat Pertama a quo mempertimbangkan secara sekaligus yang berpendapat Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat sudah masuk pokok perkara;
2. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dan menolak secara tegas atas pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Sorong, Nomor. 14/Pdt.G/2024/PN Son, tanggal 1 Agustus 2024 dalam pokok perkara pada paragraf ke-3 halaman 25 dari 36 Putusan a quo yang mempertimbangkan apakah telah terjadi perjanjian jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah antara Penggugat dengan sdr. Marthen Renouw (almarhum) dan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sepanjang pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Sorong a quo terkait perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Yoseph Pieter Ipsan I. E. S.H., dengan Nomor masing-masing Nomor : 37, Nomor : 38, dan Nomor : 39 tertanggal 24 November 2012, maka terhadap 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah menjadi hak Penggugat sebagai Pembeli in casu Terbanding a quo. Sedangkan terkait dengan Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati S.H.,

Halamana 4 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt/2024/PT MNK

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



dengan Akta Nomor : 68 tanggal 29 Mei 2013 adalah perjanjian tidak jelas, apalagi tidak ada seorang Saksi yang dihadirkan oleh Terbanding a quo untuk membuktikan perjanjian a quo; Bahwa selain itu, didalam pertimbangan hukum pada pokok perkara, telah ternyata Judex Facti Tingkat Pertama a quo hanya pada perjanjian jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah antara Penggugat in casu Terbanding a quo dengan sdr. Marthen Renouw (almarhum), yaitu perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Yoseph Pieter Ipsan I. E. S.H., dengan masing-masing Nomor : 37, Nomor : 38, dan Nomor : 39 , akan tetapi tidak dapat dimaknai secara hukum secara serta merta termasuk Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati S.H., dengan Akta Nomor : 68 tanggal 29 Mei 2013;

3. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dan menolak secara tegas atas pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Sorong, Nomor. 14/Pdt.G/2024/PN Son, tanggal 1 Agustus 2024, pada paragraf ke-2, ke-3 dan ke-4 halaman 30 dari 36 halaman Putusan a quo, yang mempertimbangkan Para Tergugat yang tidak menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah yang telah dibeli oleh Penggugat dari sdr. Marthen Renouw (almarhum) merupakan perbuatan cedera janji/wanprestasi sangat ironis. dimana sesuai jawaban Para Pembanding semula Para Tergugat bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi atau ingkar janji; Bahwa memang benar secara hukum, terlepas dari persoalan hukum perlu adanya pembuktian berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan terkait pewaris yang melakukan wanprestasi, akan tetapi ahli warisnya yang digugat tidak serta merta dimintai mempertanggung jawabkan hal tersebut;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, Para Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori

Halamana 5 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt/2024/PT MNK

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang bahwa kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Penggugat didasarkan pada alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait keberatan Para Pembanding dalam Eksepsi yang menyebutkan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat obscur libel tidak berdasar karena gugatan diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar, obyek hukum yang jelas dan alasan-alasan yang sangat berdasar serta sesuai dengan bukti-bukti otentik;
2. Bahwa keberatan Para Pembanding terkait pertimbangan hukum "Lip Service" dalam memori banding halaman 7-9 bukan bagian dari pokok perkara a quo sehingga sudah sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan;
3. Bahwa terkait keberatan Para Pembanding mengenai kualifikasi Para Pembanding semula Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji /wanprestasi menjadi bentuk nyata kurangnya pemahaman Kuasa Para Pembanding membaca secara cermat isi gugatan yang menyebutkan bahwa Para terbanding merupakan ahli waris yang sah dari mending Marthen Renouw;
4. Bahwa sebagaimana yang dicantumkan dalam replik Terbanding bahwa berdasarkan pasal 833 dan pasal 1100 Para Ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal sehingga ahli waris wajib untuk membayar utang dari pewaris;

Menimbang bahwa terhadap Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halamana 6 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt/2024/PT MNK

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 14/Pdt.G/2024/PN Son, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2024, sedangkan permohonan banding oleh Para Pembanding semula Para Tergugat diajukan pada tanggal 15 Agustus 2024, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 14/Pdt.G/2024/PN Son, tanggal 1 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang akan ditetapkan dalam tingkat banding.

Halamana 7 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt/2024/PT MNK

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 1 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 1 Agustus 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kurang sependapat dengan sebagian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu mengenai pertimbangan dan petitum poin 6 (enam) pada bagian Pokok Perkara sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri atas pertimbangan dan petitum poin 6 (enam) tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana sesuai surat bukti bertanda P-4 yaitu Akta Perjanjian Kesepakatan No. 68 tertanggal 29 Mei 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati ,S.H., diketahui bahwa Penggugat telah melaksanakan prestasinya yaitu melakukan pembayaran kepada sdr. Marthen Renouw (almarhum) terhadap 3 (tiga) bidang tanah milik sdr. Marthen Renouw (almarhum) sejumlah Rp. 3.623.462.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halamana 8 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt/2024/PT MNK

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam bukti bertanda P-4 yaitu perjanjian kesepakatan Nomor 68 tertanggal 29 Mei 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati ,S.H.,dimana dalam akta perjanjian kesepakatan Nomor 68 tersebut tertulis bahwa sdr. Marthen Renouw “ melakukan Tindakan hukum dalam Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari isterinya sebagaimana ternyata dalam surat persetujuan dan kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 23 Mei 2023”, sehingga diperoleh fakta bahwa ahli waris mengetahui perjanjian kesepakatan yang dibuat oleh sdr. Marthen Renouw dengan Paulus George Hung yaitu Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa ternyata setelah Penggugat membeli 3 (tiga) bidang tanah milik sdr. Marthen Renouw (almarhum) tersebut pada tahun 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Terbanding semula Penggugat ternyata sdr. Marthen Renouw (almarhum) belum menyerahkan ketiga bidang tanah tersebut kepada Terbanding semula Penggugat sehingga hal tersebut mengakibatkan Terbanding semula Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat memanfaatkan ketiga bidang tanah tersebut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara disebutkan “ Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang ,penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya ,hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus .Penggantian biaya kerugian dan bunga itu wajib dibayar tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta dimuka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum “;

Menimbang bahwa ternyata Terbanding semula Penggugat baru mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sorong pada tahun 2024 sehingga Terbanding semula Penggugat baru dianggap mengajukan tuntutan ganti rugi atas Tindakan wanprestasi dari Para Pemanding semula Para Tergugat sejak tahun 2024;

Halamana 9 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt/2024/PT MNK

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa apabila uang sejumlah Rp. 3.623.462.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) tersebut dideposito kan oleh Penggugat dengan suku bunga perbankan pertahunnya sebesar 6% (enam persen), maka Penggugat akan memperoleh keuntungan setiap tahunnya sejumlah Rp.217.407.720,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.623.462.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan bunga setiap tahun sejumlah Rp.217.407.720,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dihitung sejak tahun 2024 sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana termuat dalam memori banding sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan pertama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat yang mempertimbangkan 4 (empat) alasan hukum Eksepsi Obscuur Libel sekaligus yang seharusnya dipertimbangkan satu persatu karena memiliki karakteristik alasan dan dasar hukum yang berbeda, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mempertimbangkan eksepsi Obscuur Libel Para Pembanding semula Para Tergugat secara sekaligus sudah benar karena pada pokoknya materi Eksepsi Obscuur Libel tersebut sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian, oleh karenanya sudah tepat apabila terhadap materi Eksepsi Obscuur Libel tersebut dinyatakan ditolak;

Halamana 10 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt/2024/PT MNK

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keberatan kedua dan ketiga yang kesemuanya menyangkut pembuktian dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal hal baru yang disampaikan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya dan kesemuanya itu hanyalah bersifat pengulangan semata dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan terdahulu, sehingga memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, lagipula tidak terdapat adanya kekeliruan dalam penerapan hukum acara;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka sebagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, kecuali terhadap pertimbangan dan petitum poin 6 (enam) pada bagian Pokok Perkara , sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Son, tanggal 1 Agustus 2024 tersebut haruslah dirubah, sepanjang mengenai amar bagian Pokok Perkara poin 6 (enam) selengkapnyasebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dirubah, maka Para Pembanding semula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halamana 11 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt/2024/PT MNK

	<i>K.M</i>	<i>H.A 1</i>	<i>H.A 2</i>
<i>Paraf</i>			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

-Merubah Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Son, Tanggal 1 Agustus 2024, sekedar mengenai amar putusan poin 6 (enam) pada bagian Pokok Perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Marthen Renouw yang meninggal pada tanggal 2 Agustus 2022;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tidak menyerahkan tanah yang sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Penggugat merupakan Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi;
4. Menyatakan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat No.37 tertanggal 24 November 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Yoseph Pieter Ipsan I. E. S.H., Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat No. 38 tertanggal 24 November 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Yoseph Pieter Ipsan I. E. S.H., dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Bekas Hak Adat No. 39 tertanggal 24 November 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Yoseph Pieter Ipsan I. E. S.H., batal demi hukum;
5. Menyatakan Akta Perjanjian Kesepakatan No. 68 tertanggal 29 Mei 2013,yang dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati S. S.H., batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp3.623.462.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan bunga setiap tahun sejumlah Rp.217.407.720,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) terhitung sejak tahun 2024 sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan;

Halamana 12 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt/2024/PT MNK

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 yang terdiri dari Maria Magdalena Sitanggang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Asgari Mandala Dewa, S.H., dan Dr. I Made Sukanada, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sandar Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya

serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sorong pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

A. Asgari Mandala Dewa, S.H.
Sitanggang, S.H.M.H.

Maria Magdalena

Dr. I Made Sukanada, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Halamana 13 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt/2024/PT MNK

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Sandar Sitanggang, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Putusan Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya Rp.130.000,00

J u m l a h Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halamana 14 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt/2024/PT MNK

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			